

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai hasil penelitian penulis dengan judul pelaksanaan Jam Belajar Malam Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Natuna No.21 Tahun 2014 (studi kasus di Kecamatan Bunguran Timur Laut) penulis dapat menyimpulkan:

1. Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati No.21 Tahun 2014 Tentang Jam Wajib Belajar Malam Bagi Pelajar SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA di Kecamatan Bunguran Timur Laut tidak berjalan sesuai dengan tujuan peraturan tersebut, dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Bunguran Timur Laut masyarakat banyak tidak mengetahui dan memahami makna peraturan tersebut.
2. Dalam pelaksanaan peraturan Bupati Kabupaten Natuna No.21 Tahun 2014 Tentang Jam Wajib Belajar Malam Bagi Pelajar SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA tersebut terdapat beberapa faktor penghambat yang mengakibatkan tidak terrealisasinya tujuan dari peraturan tersebut diantaranya adalah:
 - a. Sumber daya manusia masih sangat kurang
 - b. Kurangnya pengawasan dan pemahaman orang tua
 - c. Sarana dan prasarana sangat terbatas
 - d. Penerapan kerja aparatur yang masih kurang
 - e. Kurangnya sosialisasi dan informasi kepada masyarakat
 - f. Tidak adanya sanksi yang jelas.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Jam Wajib Belajar Malam Bagi Pelajar/Siswa SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA yang penulis teliti, penulis menyampaikan saran kepada beberapa pihak yaitu;

1. Kepada orang tua/wali agar lebih memperhatikan anaknya dengan membimbing, mengawasi dan memberikan pengetahuan agar tidak terlalu banyak kegiatan di luar rumah terutama di malam hari. Kepada pemerintah pusat maupun daerah agar memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya sosialisasi terhadap peraturan harus dilakukan dengan baik agar masyarakat lebih mengerti tentang peraturan yang telah dibuat. Kepada penegak hukum dan perda yang berwenang agar dapat menjalankan kewajibannya sesuai tugas dan fungsinya guna tercapai tujuan dan keinginan yang dimaksud. Kepada masyarakat Kabupaten Natuna khususnya Kecamatan Bunguran Timur Laut, agar lebih memperhatikan pelajar atau pemuda supaya pemuda merasa terawasi dan tidak berbuat hal-hal yang tidak baik.
2. Kepada para pembaca penulis mengharapkan keritikan dan sarannya apabila terdapat kekurangan dalam penulisan ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.